

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari

Jalan Mgr. Sugiyopranoto No. 35, Wonosari, Rejosari, Baleharjo, Kec. Wonosari, Kabupaten

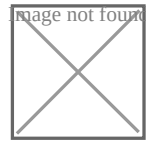
Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881 0274391310

<https://lapaswonosari.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari



Permintaan Rekomendasi Medis

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan;
2. Surat rekomendasi dokter di LAPAS/RUTAN;
3. Rekam Medis yang bersangkutan
4. Surat pengantar dari KALAPAS / RUTAN
5. Surat pengantar dari Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter LAPAS atau permohonan dari WBP
2. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui KALAPAS dan Kakanwil setempat
3. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana
4. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
5. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
6. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
7. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
8. Kanwil meneruskan kepada pemohon melalui KALAPAS
9. KALAPAS / RUTAN berkoordinasi ke RSUD setempat dalam rekomendasi medis
10. Sidang TPP Kecuali Kasus Gawat Darurat

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari

Jalan Mgr. Sugiyopranoto No. 35, Wonosari, Rejosari, Baleharjo, Kec. Wonosari, Kabupaten

Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881 0274391310

<https://lapaswonosari.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Produk Pelayanan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari

1. Rekomendasi Medis

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;
3. Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.